



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Wno

Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG WONOSARI, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 14, Wonosari, dalam hal ini menunjuk wakilnya Alghanii Pimpinan Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wonosari yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Wahyu Prastawa Sukaca Manajer Pemasaran Mikro P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari, Emanuel Wibowo Asisten Manajer Pemasaran Mikro P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari, Endra Angen Laksana Petugas Administrasi Unit P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari, Agung Dwi Harsono Kepala Unit P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Karangawen, Akhmad Effendi, Mantri P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Karangawen dengan memilih domisili hukum di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari hokum Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 14, Wonosari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, dengan Nomor 262/SKH/Pdt/XI/2022/PN Wno, tertanggal 15 November 2022, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Wno sebagai: "Penggugat" ;

Dan

HERU NUFYANTA, yang beralamat di Pugeran, RT.01/RW.10, Tileng Girisubo, Gunungkidul, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Wno sebagai: "Tergugat",

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengakiri sengketa ini melalui proses Perdamaian di Pengadilan Negeri Wonosari dengan segala itikad baik.

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui bahwa sampai dengan saat ini memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp159.490.566,- (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, untuk menjual agunanya itu SHM No 01219 atas nama SUNANTO dan SHM No 02015 atas nama SUNANTO dengan cara menawarkan ke pihak lain untuk membeli agunan tersebut sehingga hasil penjualan bias untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sejumlah Rp. 159.490.566,- (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya tanggal **23 Desember 2022**;

Pasal 4

Bahwa Apabila tergugat tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam pasal 3 maka akan dilakukan lelang terhadap aguanYaitu:

- SHM No. 01219 atas nama Sunanto Luas 3.859M2
- SHM No. 02015 atas nama Sunanto Luas 2.275M2

Dan segala biaya proses lelang akan ditanggung oleh Penggugat, serta dari hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melakukan pelunasan hutang Tergugat, jika terdapat sisa akan dikembalikan kepada Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara iniditanggung oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor38/Pdt.G.S/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman2dari3 Akta PerdamaianNomor38/Pdt.G.S/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada HariRabu, tanggal 23 November 2022oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Wno, tanggal 15 November 2022 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh KuasaPenggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. BiayaPenggandaanberkas.....	Rp.	35.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	150.000,-
5. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman3dari3 Akta PerdamaianNomor38/Pdt.G.S/2022/PN Wno